KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI

2025

PERGUB NO., BD 2025/NO.8, 11 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI

ABSTRAK

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; UU No.9 Tahun 2023; PP No.14 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.2 Tahun 2012; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; PP No.1 Tahun 2024; PERMENDAGRI No.64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.73 Tahun 2015; PERMENKEU No.217/PMK.05/2015; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.108 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.47 Tahun 2021; PERDA No.6 Tahun 2021; PERGUB No.28 Tahun 2021;

Dalam Peraturan Gubernur ini sebagai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis Akrual. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan dan Kebijakan Akuntansi akun. Kebijakan Akuntansi pelaporan memuat penjelasan atas unsur Laporan Keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. Kebijakan Akuntansi akun mengatur definisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Februari 2025.
2. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 30) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.